BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang :

a. bahwa potensi produk unggulan daerah perlu dipelihara dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah untuk memiliki daya saing sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan produk unggulan daerah perlu didukung dengan adanya regulasi daerah yang dijadikan pedoman dalam upaya pengembangan produk unggulan daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Produk Unggulan Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-.....2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
dan
BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAHTENTANG PENGELOLAAN PRODUK UNGGULAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanan daerah

5. Badan.....3

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Bungo
6. Perusahaan Swasta adalah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang tidak menawarkan atau memperdagangkan stok (saham) perusahaannya kepada masyarakat umum melalui pasar saham, namun saham perusahaan ditawarkan, dimiliki dan diperdagangkan atau dibursakan secara swasta yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Bungo.
7. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengembangkan produk unggulan daerah melalui perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan.
8. Pendampingan usaha adalah proses, cara, perbuatan mendampingi kegiatan usaha yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat, pemerintah daerah dan swasya dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapnangan selanjutnya didiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan massalah ke arah peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat dalam menjalankan usahanya.
9. Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh Swasta, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, suber daya manusia, dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonmi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuu dan mampu memasuki pasar global.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,0 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih dari Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

12. Usaha.....4

12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badang usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (Lima PuluhMiliar)
13. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badang hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.
14. Kemitraan adalah kerja sama usaha, antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
15. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daeah, Dunia Usaha dan masyarakat melalui Bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
16. Sarana produksi adalah mesin/peralatan, bangunan dan barang yang berkaitan langsung dengan proses produksi Produk Unggulan Daerah.
17. Daerah Potensial adalah daerah-daerah yang mempunyai sumber daya dan prospek baik untuk penumbungan dan pengembangan produksi Produk Unggulan Daerah.
18. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang/jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
19. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai bentuk barang secara eceran yang dapat berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
20. Outlet/Gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usaha toko modern

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN
DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pengelolaan Produk Unggulan Daerah berdasarkan asas:

a. Kedaulatan.....5

a. Kedaulatan;
b. Kemandirian;
c. Kebermanfaatan;
d. Keterpaduan;
e. Kebersamaan;
f. Keterbukaan;
g. Keberlanjutan;
h. Efisiensi berkeadilan;
i. Kelestarian fungsi lingkungan;
j. Kearifan lokal; dan
k. Daya saing.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:
a. Memberikan pedoman pelaksanaan penggunaan PUD bagi pemerintah, Swasta dan Masyarakat;
b. Memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk memasarkan produk unggulan daerah;
c. Mendorong pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk unggulan daerah; dan
d. Memberikan dasar hukum terhadap pengembangan produk unggulan daerah.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk:
a. Mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal;
b. Mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
c. Memotivasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk unggulan yang berkualitas dan berdaya saing; dan
d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan khususnya bagi para pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah meliputi:
a. Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup;
b. Kewenangan;

c. Perencanaan……6

c. Perencanaan;
d. Penggunaan Produk Unggulan Daerah;
e. Pemasaran Produk Unggulan Daerah;
f. Kemitraan;
g. Pengembangan Kawasan Produksi Produk Unggulan Daerah;
h. Pendanaan;
i. Pengendalian dan Evaluasi;
j. Pembinaan dan Pengawasan; dan
k. Sanksi Administrasi

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menetapkan PUD.
(2) Penetapan produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 7

(1) PUD disusun dan ditetapkan sesuai dengan kriteria PUD
(2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan pengembangan produk unggulan daerah menyusun rencana pengembangan produk unggulan daerah
(3) Rencana pengembangan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. PUD jangka panjang daerah; dan
    b. PUD jangka menengah daerah.

Pasal 8

(1) Kriteria PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah:
    a. Penyerapan tenaga kerja;
    b. Sumbangan terhadap perekonomian;
    c. Sektor basis ekonomi daerah;
    d. Dapat diperbaharui;
    e. Sosial budaya;
    f. Ketersediaan pasar;
    g. Bahan baku;
    h. Modal;
    i. Sarana dan prasarana produksi;
    j. Teknologi;
    k. Manajemen usaha; dan
    l. Harga.

(2) Kriteria……7

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f harus terpenuhi dalam penetapan PUD.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria PUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1) Perencanaan pengembangan PUD jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bungo dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bungo
(2) Perencanaan pengembangan PUD jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bungo.

Pasal 10

(1) Perencanaan pengembangan PUD jangka menengah daerah dapat dilakukan antara lain dengan model:
   a. Inkubator;
   b. Klaster;
   c. *One Village one product;* dan/atau
   d. Kompetensi inti.
(2) Model pengembangan produk unggulan daerah jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui:
   a. Peningkatan kualitas daya tarik PUD;
   b. Peningkatan kualitas infrastruktur;
   c. Peningkatan promosi dan investasi PUD;
   d. Peningkatan kerjasama;
   e. Peningkatan peran serta masyarakat; dan
   f. Peningkatan perlindungan terhadap PUD.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentangperencanaan pengembangan produk unggulan daerah jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENGGUNAAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 11

Penggunaan produk unggulan daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) Setiap Aparatur Sipil Negara dan karyawan di instansi yang dipimpinnya untuk menggunakan pakaian kerja khusus berbahan dasar yang ditetapkan sebagai produk unggulan daerah Kabupaten Bungo pada hari Kamis.

(2) Setiap……8

(2) Setiap Perangkat Daerah, BUMN, BUMD di Kabupaten Bungo dalam melaksanakan rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop dan pertemuan lainnya memanfaatkan PUD;
(3) Setiap Perangkat Daerah, BUMN, BUMD di Kabupaten Bungo dalam memberikan cenderamata dan/atau souvenir kepada tamu negara atau daerah yang berkunjung ke Kabupaten Bungo memanfaatkan PUD sebagai cenderamata dengan ciri khas daerah.

BAB VI
PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 12

(1) Pemasaran PUD diselenggarakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha melalui gerakan PUD.
(2) Pemasaran PUD berorientasi kepada permintaan, kepuasan dan nilai pasar berdasarkan segmentasi dan target pasar.

Pasal 13

(1) Pemasaran PUD dilakukan melalui:
   a. Peningkatan kualitas produk yang disesuaikan dengan permintaan pasar dan standar produk;
   b. Pengendalian harga produk yang bersifat kompetitif sesuai dengan nilai dan kepuasan konsumen
   c. Pengembangan jaringan distribusi pemasaran melalui kerjasama dengan Perangkat Daerah, Koperasi, Toko Modern, café, rumah makan dan hotel.
   d. Pengembangan promosi dan komunikasi terdiri dari kegiatan publikasi, penjualan secara persoalan, promosi penjualan, pemasaran langsung dan pameran dan forum bisnis.
(2) Pemasaran PUD dilakukan oleh perorangan atau kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Bungo melalui fasilitasi Pemerintah Daerah;
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pemasaran PUD pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Hotel, Rumah makan dan cafe di Kabupaten Bungo agar memfasilitasi pajangan pemasaran PUD di tempat strategis.
(2) Toko Modern di Kabupaten Bungo agar memfasilitasi PUD pada outlet atau gerainya berdasarkan standar produk yang telah disepakati dan menempatkannya di tempat yang strategis.
(3) PUD yang wajib difasilitasi oleh Hotel, Rumah Makan, Café, dan Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling banyak adalah 5 (lima) produk.

Pasal 15.....9

Pasal 15

Pemerintah Daerah dalam memberiizin atau perpanjangan izin Usaha Hotel, Rumah makan, cafe dan Toko Modern mewajibkan kepada pihak pemohon izin untuk membuat pernyataan bersedia memfasilitasi pemasaran PUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.

Pasal 16

Produsen penyedia PUD berkewajiban untuk:
a. Menjamin dan bertanggungjawab terhadap kualitas dan kontinuitas produk.
b. Membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VII
KEMITRAAN

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kemitraan yang saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
(2) Kemitraan antara Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan melalui pola pendampingan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi.
(3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan usaha Mikro Kecil.

BAB VIII
PENGEMBANGAN KAWASAN PRODUKSI PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 18

(1) Pengembangan kawasan produksi PUD dilakukan melalui:
    a. Penataan kawasan produksi PUD;
    b. Penyediaan sarana dan prasaran guna mendukung produksi PUD;
    c. Menjamin ketersediaan bahan baku lokal; dan
    d. Pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.
(2) Pengembangan kawasan produksi produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, koperasi, kelompok usaha, toko modern dan masyarakat dalam bentuk kemitraan.
(3) Kawasan-kawasan tertentu sebagai sentra produksi PUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Setiap pengembangan kawasan produksi PUD, agar melakukan upaya pelestarian lingkungan melalui AMDAL atau UKL dan UPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IX……10

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan dalam pengembangan PUD dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bungo; dan
b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 21

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan pengembangan produk unggulan daerah melakukan Pengendalian dan evaluasi terhadap pengembangan PUD.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pengembangan PUD;
    b. Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan PUD; dan
    c. Evaluasi terhadap hasil rencana pengembangan PUD.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata caraPengendalian dan Evaluasi terhadap pengembangan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan pengembangan produk unggulan daerah melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengembangan PUD.
(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan proses produksi hingga pemasaran produk berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
(3) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan pada:
    a. Sentra produksi usaha industri kecil
    b. Kelompok usaha mikro, kecil dan menengah
    c. Kelompok tani; dan
    d. Koperasi
(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
    a. Pelatihan;
    b. bantuan peralatan dan bantuan modal; dan/atau
    c. bantuan produksi melalui pola pendampingan
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII.....11

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

(1) Pimpinan Perangkat Daerah, BUMN, BUMD yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. Peringatan tertulis; dan
   b. Diumumkan di media massa cetak dan elektronik.

(2) Hotel, Rumah Makan dan Cafe yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. Peringatan tertulis;
   b. Diumumkan di media massa cetak dan elektronik.
   c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
   d. pencabutan izin.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

(1) Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini agar ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(2) Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pemberian izin usaha hotel, rumah makan, cafe dan Toko Modern harus menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....12

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Bungo

Ditetapkan di Muara Bungo

Pada tanggal 15 Maret 2018

BUPATI BUNGO,

ttd

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
Pada tanggal 15 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

ttd

H. RIDWAN. IS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
NOMOR 8/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

Ttd

ALEK PURWENDI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730726 200003 1 003